



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RYAN NOVIANSYAH**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bay Pass La Ode Hadi Kelurahan Korumba
Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai tanggal 17 Desember 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN NOVIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RYAN NOVIANSYAH** dengan penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan yang

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi



putusan mahkamah yang tidakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru, Nomor IMEI : 354556/10/584029/5.354557/10584029/3Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NOVRY NOYA ISMAIL;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh secara lisan yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum
dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdapat RYAN NOVIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 bertempat Kompleks Citraland Jl. Pangeran Diponegoro Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah melakukan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal ketika RISWANDI Bin RISAL (diajukan dalam perkara terpisah) menjual handphone hasil curiannya ke media sosial kemudian Terdakwa berminat membelinya maka Terdakwa menghubungi dan membuat janji dengan RISWANDI Bin RISAL untuk mendapatkan kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Kompleks Citraland Jl. Pangeran Diponegoro Kota Kendari, Terdakwa menemui RISWANDI Bin RISAL untuk melakukan pengecekan barang dan transaksi setelah pengecekan handphone merk SAMSUNG Galaxi M20 warna biru dengan nomor IMEI: 354556/10/584029/5.354557/10584029/3 milik Korban NOVRY NOYA ISMAIL, ternyata tanpa dilengkapi dengan dos handphone, charger, ataupun kwitansi pembelian awal Namun Terdakwa tetap membeli dengan menyerahkan uang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2500000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jauh dibawah harga pasar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membeli handphone dari hasil kejatan pencurian yang dilakukan oleh RISWANDI Bin RISAL mengakibatkan saudara NOVRY NOYA ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NOVRY NOYA ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 10.55 Wita bertempat di dalam kios di Jalan Wijaya Kusuma No. 28 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi sedang menjaga kiosnya, lalu datang RISWANDI Bin RISAL membeli teh gelas dengan membayar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berhubung di dalam kios tidak ada uang kembalian sehingga saksi masuk ke dalam kerumahnya untuk mengambil uang kembalian, dan ketika saksi kembali ke kiosnya ternyata 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru, Nomor yang tersimpan diatas kasur samping televisi didalam kios tersebut sudah hilang, serta RISWANDI Bin RISAL juga sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi melaporkannya di kantor Polres Kendari, sehingga keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dari Polres Kendari agar saksi datang ke Kantor Polres Kendari, dan sesampainya saksi di Polres Kendari saksi RISWANDI Bin RISAL sudah tertangkap, dan saat itu RISWANDI Bin RISAL menyampaikan kepada saksi bahwa setelah mengambil handphone milik saksi tersebut, RISWANDI Bin RISAL telah menjualnya kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli handphone milik saksi dari RISWANDI Bin RISAL yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Pukul 16.00 Wita di Kompleks Citraland Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RISWANDI Bin RISAL, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah adanya kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kios milik korban, lalu saksi membeli teh gelas dengan membayar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban, lalu saat korban mengembalikan uang kembalian saksi tersebut ternyata di dalam kios korban tidak ada uang kembalian sehingga korban pergi ke rumahnya untuk mengambil uang kembalian, dan ketika korban pergi ke rumahnya tersebut, saksi langsung masuk ke dalam kios korban dan saksi langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru milik korban yang tersimpan di atas kasur samping TV didalam kios tersebut, setelah mengambil handphone korban tersebut saksi langsung pergi meninggalkan kios milik korban;
- Bahwa setelah itu saksi membuka kartu perdana pada handphone milik korban tersebut lalu membuangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan handphone milik korban untuk dijual melalui KJB, hingga kemudian terdakwa berminat membeli handphone hasil curian tersebut, dan disepakati dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah disepakati saksi langsung membawakan handphone tersebut kepada terdakwa di kompleks Citraland, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa memeriksa kondisi handphone tersebut, setelah memeriksanya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai harga handphone tersebut.
- Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi hanya jual handphone saja tanpa dilengkapi apa-apa, dan saat itu terdakwa mau membelinya karena terdakwa butuh handphone;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seorang handphone milik korban tersebut dijual, saksi menginstal ulang handphone tersebut namun ketika transaksi jual beli dengan terdakwa, terdakwa tidak mengecek imel dan akun googlenya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan adanya Terdakwa membeli mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru yang ternyata handphone tersebut adalah handphone curian;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat diposting KJB barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru akan dijual, sehingga terdakwa menghubungi nomor Saksi RISWANDI Bin RISAL yang akan menjual handphone tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan Saksi RISWANDI Bin RISAL sepakat untuk ketemu di depan Kompleks Citraland, dan setelah ketemu dengan Saksi RISWANDI Bin RISAL, saat itu Saksi RISWANDI Bin RISAL memperlihatkan handphone tersebut, lalu terdakwa mengeceknya, setelah mengeceknya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RISWANDI Bin RISAL sebagai harga handphone tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, datang petugas kepolisian dan menemukan terdakwa sedang menguasai handphone tersebut, lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kendari;
- Bahwa setelah terdakwa dimintai keterangan, petugas kepolisian menjemput Saksi RISWANDI Bin RISAL di tempat kerjanya, dan dari hasil keterangan Saksi RISWANDI Bin RISAL, baru terdakwa mengetahui bahwa handphone yang dibeli terdakwa tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi RISWANDI Bin RISAL;
- Bahwa ketika terdakwa membeli handphone tersebut terdakwa tidak mengecek riwayat akun googlenya, dan terdakwa juga tidak bikin kwitansi atau tanda terima pembelian handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru, Nomor IMEI : 354556/10/584029/5.354557/10584029/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kompleks Citraland Jalan Pangeran Diponegoro Kota Kendari, terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxi M20 warna biru dari Lelaki RISWANDI Bin RISAL seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti tanda kepemilikan berupa kwitansi/nota pembelian maupun dos handphone;

- Bahwa berawal ketika RISWANDI Bin RISAL menjual handphone hasil curiannya ke media sosial kemudian Terdakwa berminat membelinya maka Terdakwa menghubungi dan membuat janji dengan RISWANDI Bin RISAL untuk mendapatkan kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Kompleks Citraland Jalan Pangeran Diponegoro Kota Kendari, Terdakwa menemui RISWANDI Bin RISAL untuk melakukan pengecekan barang dan transaksi setelah pengecekan handphone merk SAMSUNG Galaxi M20 warna biru, ternyata tanpa dilengkapi dengan dos handphone, charger, ataupun kwitansi pembelian awal Namun Terdakwa tetap membeli dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membeli handphone dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh RISWANDI Bin RISAL mengakibatkan saudara NOVRY NOYA ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 480 ke-1 KUHP adalah "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **RYAN NOVIANSYAH** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kompleks Citraland Jalan Pangeran Diponegoro

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi
Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxi M20 warna biru dari Lelaki RISWANDI Bin RISAL seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi bukti tanda kepemilikan berupa kwitansi/nota pembelian maupun dos handphone dimana kejadian tersebut berawal ketika RISWANDI Bin RISAL menjual handphone hasil curiannya ke media sosial kemudian Terdakwa berminat membelinya maka Terdakwa menghubungi dan membuat janji dengan RISWANDI Bin RISAL untuk mendapatkan kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wita bertempat Kompleks Citraland Jalan Pangeran Diponegoro Kota Kendari, Terdakwa menemui RISWANDI Bin RISAL untuk melakukan pengecekan barang dan transaksi setelah pengecekan handphone merk SAMSUNG Galaxi M20 warna biru, ternyata tanpa dilengkapi dengan dos handphone, charger, ataupun kwitansi pembelian awal Namun Terdakwa tetap membeli dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxi M20 warna biru tersebut tanpa dilengkapi dengan Dos dan tidak menanyakan kelengkapan dari handphone tersebut dan membeli dengan harga beli yang sangat murah yakni dibawah harga sewajarnya sehingga terdakwa mengetahui atau sudah sepatutnya menduga bahwa handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 480 ke-1 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru, Nomor IMEI : 354556/10/584029/5.354557/10584029/3, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi NOVRY NOYA ISMAIL, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NOVRY NOYA ISMAIL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN NOVIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi M 20 warna biru, Nomor IMEI : 354556/10/584029/5.354557/10584029/3

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NOVRY NOYA ISMAIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh RUDI SUPARMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh ANDRI WAHYUDI, S.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MUHAMMAD JUFRI TABAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI DEWI ZUKHRUFI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)